



PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Purbaganda tanggal 16 Juli 1991, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Zulkifli, S.H, dan Dianti Novita Marwam S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZULKIFLI, S.H, & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Durian Gg. Kuini Link. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 875/KS/2020/PA.Kis tertanggal 28 Juli 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Sipaku Area tanggal 25 April 1991, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMN bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada khusus kepada **Nurliana Ritonga, S.H.,M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NURLIANA RITONGA, S.H.,M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan
Hal 1 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kisaran Nomor: 839/KS/2020/PA.Kis tertanggal 21 Juli
2020 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
08 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor
1287/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 14 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07
Januari 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 008/08/II/2017 yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan
pada tanggal 09 Januari 2017.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pada awalnya tinggal bersama
sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan bertempat
tinggal terakhir di rumah sewa orang tua di sebelah rumah orang tua Termohon
sebagaimana alamat Termohon di atas.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

4.-----

Bahwa setelah menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu
saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
disebabkan :

Hal 2 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



a.....
Termohon selalu bersikap dan berkata kasar (memaki dan tempramen) kepada Pemohon seperti dianggap tidak seorang suami meskipun hanya karena masalah kecil bahkan sampai mengusir Pemohon dari rumah.

b.....
Termohon tidak patuh dan tidak menuruti kata-kata Pemohon sebai seorang suami.

c.....
Termohon juga selalu merendahkan dan menghina / tidak menghargai Pemohon baik dalam segi penghasilan maupun keluarga dan memandang rendah pekerjaan Pemohon.

d.....
Termohon sudah lama dan sering mengucapkan kata pisah atau minta cerai dari Pemohon. Setiap ada masalah sejak awal menikah ,Termohon langsung mengucapkan ingin pisah dan cerai dari Pemohon meskipun masalah kecil.

e.....
Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, seperti Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon,Termohon selalu tidak ingin ikut dan harus bertengkar terlebih dahulu meskipun itu untuk kunjungan Idul Fitri.

f.....
Termohon selalu mengekang segala aktifitas Pemohon meskipun untuk pekerjaan ataupun bersosial yang menyebabkan Pemohon tertekan.

g.....
Termohon juga selalu mengekang Pemohon dalam hal keuangan.

5.....
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal maret 2020 dikarenakan Termohon memarahi Pemohon disebabkan Pemohon tidak mengangkat telepon dari Termohon karena sedang dalam perjalanan pulang dan Handphone tersebut ada di dalam jaket. Pemohon tidak mendengar dan tidak mengetahuinya namun termohon tidak menerima alasan tersebut. Termohon emosional kepada Pemohon dan terjadi pertengkaran.

Hal 3 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....

Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal lagi bersama karena Pemohon tinggal bersama temannya dan Termohon tinggal bersama orangtuanya sebagaimana alamat Termohon diatas.

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha member nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena sudah trauma dan tertekan batin atas apa yang selama ini dilakukan Termohon kepada Pemohon.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas,telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXX) di depan Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, Pemohon dan Termohon memilih Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 28 Juli 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat

Hal 4 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 05 Agustus 2020 yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Termohon dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Pokok Perkara

- Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 huruf a tidak benar Termohon selalu bersikap dan berkata kasar (memaki dan tempramen) kepada Pemohon sampai mengusir Pemohon dari rumah, yang benarnya mengusir keluar kamar disebabkan Pemohon tidak menjemput Termohon;
- Bahwa nomor 4 huruf b dan huruf c tidak benar Termohon Termohon tidak patuh dan juga selalu merendahkan dan menghina / tidak menghargai Pemohon baik dalam segi penghasilan maupun keluarga, yang sebenarnya Pemohon terlambat mengantar makan siang Termohon;
- Bahwa nomor 4 huruf d tidak benar Termohon sering mengucapkan kata pisah atau minta cerai dari Pemohon walaupun Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa nomor 4 huruf e tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon berdebat menetapkan jadwal kunjungan berhari raya idul fitri;
- Bahwa nomor 4 huruf f tidak benar Termohon mengekang Pemohon dalam hal keuangan, yang benarnya Termohon hanya ingin menjaga Pemohon agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa nomor 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal maret 2020, karena kenyataannya pada bulan April 2020 Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan dan baru pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa demi keutuhan dan kerukunan keluarga pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Hal 5 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian yang telah dikemukakan dalam pokok perkara konvensi diatas mohon untuk diulang secara mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan di dalam gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo;
2. Bahwa sejak pisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari bulan mei 2020 s/d bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberi belanja yaitu perbulan biasanya sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus rupiah) x 4 bulan total biaya nafkah lampau sejumlah Rp15.200.000(lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
3. Bahwa jikapun benar perceraian terjadi yang diajukan oleh suami/ Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
 - Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - Memberi maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Nafkah kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Membayar Mut'ah berbentuk cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan di Bank Syari'ah Mandiri Tanjungbalai;
5. Berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran agar kiranya berkenan untuk memutus dan dan menjatuhkan putusan hukum atas gugatan perceraian perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar masa lampau yaitu sejak bulan Mei 2020 s/d bulan Agustus 2020/selama 4 bulan x

Hal 6 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.800.000(tiga juta delapan ratus rupiah)= Rp15.200.000(lima belas juta dua ratus ribu rupiah):

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar

3.1. Membayar Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

4.3. Membayar Nafkah maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.4. Membayar Nafkah kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3.5. Membayar Mut'ah berbentuk cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2020, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya replik Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon pada persidangan yang lalu sebagai jawabannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menolak seluruh dalil gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang biaya nafkah selama ditinggalkan, biaya mut'ah, biaya maskan dan kiswah serta biaya iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo;

3. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah lampau terhitung sejak bulan mei 2020 s/d bulan Juli 2020 setiap bulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

4. Bahwa mohon untuk dipertimbangkan pemberian Pemohon dengan kerja Pemohon sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan pengeluaran Pemohon lumayan banyak, maka pohon hanya mampu membayar kepada Termohon sebagai berikut:

Hal 7 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya masa lampau setiap bulannya telah diterima oleh Termohon, sehingga tidak perlu dikabulkan;
- b. Biaya iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- c. Biaya maskan dan biaya kiswah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Biaya mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon berupa 1 gram emas;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- **Menolak Jawaban Termohon untuk sebahagian**
- **Menerima gugatan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;**

Dalam Rekonsensi :

- **Menolak gugatan balik/Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;**

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- **Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara;**

Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tulisan tertanggal 19 Agustus 2020 menyatakan tetap pada jawabannya semula sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Nomor: 008/08/II/2017, tertanggal 09 Januari 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Bank Mandiri Syari'ah KCP. Tanjung Balai, fotokopi tersebut telah bermaterai

Hal 8 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

3. Fotokopi copy dari print foto bukti Bonusan Istri Pemohon dari Bank Mandiri Syari'ah, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.3);

4. Fotokopi copy dari print foto obrolan/chat antara Pemohon dan Termohon fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.4);

5. Fotokopi copy dari print foto obrolan/chat antara Pemohon dan Termohon fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.5);

6. Fotokopi copy dari print foto obrolan/chat antara Pemohon dan Termohon fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.6)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1.-----XXXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan April 2020;

- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk Termohon sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sampai bulan Agustus 2020;

Hal 9 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2.-----XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi Teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan tidak menghargai orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan April 2020;
- Bahwa Pemohon tetap memberi uang belanja untuk Termohon sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sampai bulan Agustus 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan keterangan saksi Pemohon tersebut;

Bahwa atas alat-alat bukti tersebut Pemohon telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain;

Hal 10 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi copy dari print foto obrolan/chat antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.1);
2. Fotokopi copy dari print foto obrolan/chat antara Pemohon dengan Kakak Termohon fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (T.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Mei 2020;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syariah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

- 2.-----XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki hubungan sebagai Kakak kandung Termohon

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah pada bulan Mei 2020;

- Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mempergunakannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkan atas bukti surat dan keterangan saksi Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan Pemohon, replik dan mohon putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara tulisan tetap pada jawaban Termohon, duplik dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145

Hal 12 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa mencermati jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, ternyata Termohon di samping memberikan tanggapan terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan yang diformulasikan dalam konvensi, dalam rekonvensi, dan dalam konvensi dan rekonvensi sebagaimana berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* terdapat gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Konvensi yang selanjutnya disebut Pemohon Konvensi, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam Konvensi yang untuk selanjutnya disebut Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Zulkifli, **S.H, dan Dianti Novita Marwam S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZULKIFLI, S.H, & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Durian Gg. Kuini Link. I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 875/KS/2020/PA.Kis tertanggal 28 Juli 2020 dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Nurliana Ritonga, S.H.,M.Hum dan Erickson Saut Timbul Purba, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum NURLIANA RITONGA, S.H.,M.Hum & Rekan, beralamat di Jalan Syech Silau Dusun III Desa Punggulan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 839/KS/2020/PA.Kis tertanggal 21 Juli 2020 pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Hal 13 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon Konvensi, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon Konvensi, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, dan ternyata penunjukan tempat tinggal tersebut telah diakui Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon Konvensi merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 RBg, karenanya pengakuan tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

Hal 14 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang bernama Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020 akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu, usaha Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Junctis* Pasal 154 R, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Hal 15 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan pada angka 1, 2 dan angka 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil gugatan nomor 4 huruf a tidak benar Termohon selalu bersikap dan berkata kasar (memaki dan tempramen) kepada Pemohon sampai mengusir Pemohon dari rumah, yang benarnya mengusir keluar kamar disebabkan Pemohon tidak menjemput Termohon, nomor 4 huruf b dan huruf c tidak benar Termohon Termohon tidak patuh dan juga selalu merendahkan dan menghina / tidak menghargai Pemohon baik dalam segi penghasilan maupun keluarga, yang sebenarnya Pemohon terlambat mengantar makan siang Termohon, nomor 4 huruf d tidak benar Termohon sering mengucapkan kata pisah atau minta cerai dari Pemohon walaupun Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain nomor 4 huruf e tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon berdebat menetapkan jadwal kunjungan berhari raya idul fitri, nomor 4 huruf f tidak benar Termohon mengekang Pemohon dalam hal keuangan, yang benarnya Termohon hanya ingin menjaga Pemohon agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, nomor 5 tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal maret 2020, karena kenyataannya pada bulan April 2020 Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan dan baru pada bulan Mei 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, demi keutuhan dan kerukunan keluarga pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan, jika terjadi perceraian Termohon konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi (nafkah lampau, nafkah iddah. Mut'ah, maskan, kiswah), guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan dalil bantahan Termohon Konvensi, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 258 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Hal 16 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P.1 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Pemberitahuan Gaji) yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat Pemohon Konvensi bekerja dan menjelaskan jumlah gaji Pemohon Konvensi sekitar Rp3.815.479 (tiga juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) perbulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 s.d P.6 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

Hal 17 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti P.3 s.d P.6 tersebut Penggugat tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>*), Penggugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 s.d P.6, setelah ditunjukkan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui sepenuhnya materi yang terdapat pada bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti P.3 s.d P.6, menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Pemohon Konvensi XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX) mengenai posita permohonan pada angka 4, 5 dan angka 6, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi disebabkan Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, adanya pisah rumah lebih kurang bulan April 2020 dan Pemohon tetap mengirim uang belanja untuk Termohon setiap bulannya adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Hal 18 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1,P.2 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi, terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 07 Januari 2017 dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan melumpuhkan bukti-bukti Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2 dan alat bukti saksi sebanyak 3 orang;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d T.2 merupakan hasil cetak dari informasi dan/ atau dokumen elektronik, maka bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) *Juncto* Pasal 6 undang-undang tersebut, dimana bukti-bukti tersebut dianggap sah apabila memenuhi ketentuan undang-undang, dan dokumen elektronik dianggap sah sepanjang

Hal 19 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang ada didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa atas bukti T.1 s.d T.2 tersebut Penggugat tidak menunjukkan Metadata (*dibaca: sebagai informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Metadata>*), Penggugat hanya menunjukkan *print out* dalam media kertas yang lain sehingga “jaminan keaslian” dokumen tidak dapat terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*), kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s.d T.2 setelah ditunjukkan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui sepenuhnya materi yang terdapat pada bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1 s.d T.2 menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Termohon Konvensi masing-masing bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon Konvensi mengenai jawaban Termohon Konvensi terhadap dalil permohonan pada angka 4, 5 dan 6, yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, bahwa saksi menjelaskan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini tidak tetap dan tidak mengetahui gaji Pemohon Konvensi secara pasti adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi.

Hal 20 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 07 Januari 2017 dan belum dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan 12 Mei 2020;
4. Bahwa saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri.

Hal 21 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

لَا يَأْكُلْنَ مِمَّا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَأَنْتَ لَا ظَنٍّ لَهُمَا وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْمَخَالِفِ فَقَدْ عَصَى ظَنَّهُ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ يَكُونْ مِنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan Termohon tidak menghargai/menghormati orang tua Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 Termohon Konvensi kembali ke rumah orang tua Termohon Konvensi, dan sejak pisah Pemohon Konvensi ada memberi nafkah kepada Termohon Konvensi walaupun tidak sepenuhnya, tidak ada lagi kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil. Keadaan yang demikian merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena masing-masing pihak sudah tidak lagi memedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih dengan memerhatikan sikap masif Pemohon Konvensi yang nampak di persidangan, yang mana Pemohon Konvensi kukuh ingin mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi dengan jalan mentalaknya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terungkap secara gamblang, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim lebih melihat pada akibat hukum dari ketidakharmonisan tersebut, yakni adanya pisah tempat

Hal 22 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, tidak adanya kepedulian dari kedua belah pihak hingga keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, dan adanya upaya damai yang tidak berhasil, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah serta telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

Hal 23 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dalam konvensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 dan 158 RBg, *Junctis* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv pada tiap-tiap perkara pihak lawan berhak mengajukan gugatan rekonvensi dan harus disampaikan pada saat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi menyampaikan gugatan rekonvensi di persidangan bersamaan dengan penyampaian jawaban dalam konvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan gugatan Rekonvensi dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan terhadap Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 4 bulan sejumlah Rp15.200.000(lima belas juta dua ratus ribu rupiah);

Hal 24 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membayar Membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
3. Memberi maskan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Memberi Nafkah Kiswah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
5. Membayar Mut'ah berbentuk cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan terhadap gugatan rekonvensi pada angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut :

1. Biaya masa lampau setiap bulannya telah diterima oleh Termohon, sehingga tidak perlu dikabulkan;
2. Biaya iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Biaya maskan dan biaya kiswah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Biaya mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon berupa 1 gram emas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2. dan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, mengenai alat surat telah dijelaskan sebelumnya bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan bukti permulaan menjelaskan Tergugat Rekonvensi bekerja bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain alat bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, saksi saksi tersebut menjelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dan sejak pisah Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah sejak bulan April tahun 2020 dan sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi walaupun tidak sepenuh

Hal 25 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan, mulai dari bulan Mei 2020 s/d bulan Agustus 2020;

2. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan kesanggupannya untuk membayar sebahagian tuntutan yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan rekonvensi secara sistematis berdasarkan akibat putusnya perkawinan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar membayar nafkah lampau (nafkah Madliyah) selama 4 bulan sejumlah Rp15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Penggugat Rekonvensi adalah saksi yang tersebut dalam konvensi, dan pertimbangannya cukup menunjuk pada pertimbangan yang telah disampaikan dalam konvensi, yang untuk singkatnya pertimbangan tersebut dianggap diulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah 4 bulan yang lalu dan mengenai pekerjaan Tergugat Rekonvensi saksi mengetahuinya yaitu saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bantahannya atas jawaban (gugatan Penggugat rekonvensi) Termohon/Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut telah menjawab dalam refliknya bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberi mafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan April 2020 s/d Agustus 2020, setiap

Hal 26 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan Bank Syari'ah Mandiri dengan penghasilan sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya:

Menimbang bahwa disebabkan tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan tidak ada tanggapan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, dan dalam tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Penggugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, berdasarkan kepatutan dan kelayakan nafkah lampau dan berdasarkan ex officio Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *Nafkah lampau* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ihsan serta melindungi bekas istri maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974 *Juncto* pasal 149 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya harus diberi kesempatan untuk memenuhi segala kewajibanya yang menjadi hak isteri yaitu Penggugat Rekonvensi berupa pemberian dalam bentuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul (vide Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam), norma ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya :“Maka senangkanlah olehmu hati isteri-isterimu dengan mut'ah (pemberian), dan ceraikanlah dengan baik-baik”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 41 huruf (c) Undang-

Hal 27 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Junctis* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, maka berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dan memerhatikan usia perkawinan mereka yang relatif tidak begitu lama, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebetuk cincin emas London murni seberat 1 (satu) mayam);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, *mut'ah* diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan.

Maskan

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah maskan kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

"Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian" (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah maskan ini Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah maskan dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/

Hal 28 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Kiswah

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari talak yang dijatuhkan suami, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kiswah kepada isteri yang ditalak selama bekas isteri menjalani masa 'iddah, sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

و للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة (اقناع ٤ ٤٦)

“Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian” (Iqna' Jilid IV ; 46)

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah kiswah ini Penguat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut ada kesanggupan/kemauan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah));

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah kiswah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penguat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selain mut'ah, bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri telah jatuh talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil (vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), hal ini sesuai dengan keterangan dalam Kitab *Bujairimin Iqna'* Juz III, halaman 402 yang berbunyi:

إ ل ط ل ا ق ب ا ل ر ج ا ل و ا ل ع د ة ب ا ل ن س ا ء

Artinya: *Talak itu ada di pihak suami dan iddah ada di pihak isteri*”;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan nafkah iddah ini Penguat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan, sementara atas tuntutan tersebut tidak ada kesanggupan/kemauan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas. Oleh

Hal 29 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, berdasarkan penghasilan dan kelayakan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah (90 hari) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum, nafkah iddah dibayarkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Hal 30 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berbentuk cincin emas London murni seberat 1 (satu) mayam;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi maskan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi kiswah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dalam Rekonvensi sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
9. Tidak dapat menerima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal 31 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosminto, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 350.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal Pts. No. 1287/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)